



PUTUSAN
Nomor 33/Pid.B/2019/PN Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : Hasrul Mallarangeng alias Culu bin Mallarangeng;
2. Tempat lahir : Watuliwu;
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun/25 Nopember 1998;
4. Jenis kelamin : Laki –Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Watuliwu Kec.Lasusua Kab.Kolaka Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : -

Terdakwa **ditangkap** pada 17 Februari 2019 lalu **ditahan** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 5 Mei 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 25 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 33/Pid B/2019/PN Lss tanggal 25 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid B/2019/PN Lss tanggal 25 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hasrul Mallarangeng Alias Culu Bin Mallarangeng terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3,5 KUHPidana sesuai dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HASRUL MALLARANGENG Alias CULU Bin MALLARANGENG dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 29 (dua puluh Sembilan) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 23 (dua puluh tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hijau toska merk "TOMS PROJECT";
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam merk "TOMS PROJECT";
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna putih merk "OTLV";
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna putih abu-abu merk "TOMS PROJECT";
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna abu-abu bergaris putih merk "OTLV";
 - 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hitam merk "INDEEP"Dikembalikan kepada saksi IKRAR, ST BIN H. DAENG PATANGNGA;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Hasrul Mallarangeng Alias Culu Bin Mallarangeng, pada hari Minggu tanggal 17 Pebruari 2019 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2019 bertempat di Sebuah



rumah Desa Tojabi Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. *Perbuatan tersebut* dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa pulang dari rumah Allung dengan berjalan kaki menuju rumahnya dan ditengah perjalanan terdakwa singgah di rumah yang tidak diketahui pemiliknya untuk mengambil sandal pemilik rumah selanjutnya terdakwa memanjat pagar rumah untuk mengambil sandal pemilik rumah dan setelah berada diteras rumah terdakwa melihat tas pemilik rumah melalui jendela kamar dan tas tersebut berada dilantai dekat pintu kamar pemilik rumah kemudian terdakwa langsung menuju ke belakang rumah dan mendorong sebuah meja yang berada di teras belakang rumah untuk digunakan terdakwa memanjat dan masuk kerumah melalui ventilasi belakang rumah, setelah terdakwa masuk kedalam rumah dan langsung masuk kedalam kamar tempat tas berada kemudian terdakwa mendorong pintu kamar lalu memeriksa isi tas yang berada didalam kamar dan terdakwa mengambil 2 (dua) amplop yang berada dalam tas yang berisikan uang sebesar Rp.6.885.000,- (enam juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) kemudian setelah mengambil uang tersebut terdakwa langsung keluar dari rumah melalui jendela samping rumah tersebut;
- Selanjutnya terdakwa kembali ke rumah Allung dan setibanya di rumah Allung terdakwa diajak oleh Allung menuju penginapan AMELIA kemudian terdakwa tiba di Penginapan AMELIA sekitar pukul 03.00 wita lalu terdakwa mengajak Allung untuk kerumah Addo dan setelah tiba dirumah Addo terdakwa langsung tidur dikamar Addo lalu bangun sekitar pukul 10.00 wita terdakwa langsung menuju Toko IMPRATOR bersama Allung untuk belanja pakaian sebanyak 5 (lima) lembar baju, 1(satu) lembar jaket switeer dan 1 (satu) lembar celana pendek setelah itu



terdakwa memberikan uang kepada Allung sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisa uang tersebut terdakwa simpan sebesar Rp.4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ikrar, ST bin H. Daeng Patangnga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Pebruari 2019 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di rumah saksi Desa Tojabi Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara ;
- Bahwa saksi kehilangan uang yang disimpan didalam tas istri saksi berupa uang tunai sebesar Rp.6.885.000,- (enam juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi melihat terakhir uang tunai yang disimpan dalam tas istri saksi dilantai dekat kamar pintu kamar saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana pelaku melakukan pencurian dirumah saksi tetapi pada pagi hari saksi mengecek dapur dan ventilasi yang ditutup dengan rang sudah terbuka ;
- Bahwa awalnya saksi tidak ketahui siapa pelaku pencurian namun setelah saksi bersama Afif (tetangga saksi) dan pihak Kepolisian memutar rekaman CCTV yang ada dirumah Afif dan saksi melihat cirri-ciri pelaku mamaki sweter dan memakai celana pendek kemudian polisi memperlihatkan pelaku pencurian kepada saksi kalau pelaku adalah terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian saat istri saksi bangun pagi dan melihat dapur dalam keadaan berantakan dan melihat ventilasi dapur telah rusak kemudian saksi dan istri mengecek barang-barang yang ada didalam rumah dan saksi melihat tas istri saksi dalam keadaan terbuka dan melihat amplop yang berada didalam tas istri saksi sebanyak 2 (dua) amplop yang berisikan uang tunai sebesar Rp.6.885.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) telah hilang;

- Bahwa saksi tidak kehilangan barang lain selain uang tunai sebesar Rp.6.885.000,- (enam juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sehingga saksi mengalami kerugian yang alami sebesar Rp.6.885.000,- (enam juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian uang tunai sebesar Rp.6.885.000,- (enam juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) tidak atas seijin atau sepengetahuan saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Hasnani Muhtar Bin Muhtar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Pebruari 2019 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di rumah saksi Desa Tojabi Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara ;
- Bahwa saksi kehilangan uang yang disimpan didalam tas saksi berupa uang tunai sebesar Rp.6.885.000,- (enam juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi melihat terakhir uang tunai yang disimpan dalam tas saksi dilantai dekat kamar pintu kamar saksi;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp.6.885.000,- (enam juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) adalah milik suami saksi;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian saat saksi bangun pagi dan melihat dapur dalam keadaan berantakan dan melihat ventilasi dapur telah rusak kemudian saksi mengecek barang-barang yang ada didalam rumah dan saksi melihat tas saksi dalam keadaan terbuka dan melihat amplop yang berada didalam tas saksi sebanyak 2 (dua) amplop yang berisikan uang tunai sebesar Rp.6.885.000,- (enam juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) telah hilang;
- Bahwa benar saksi tidak kehilangan barang lain selain uang tunai sebesar Rp.6.885.000,- (enam juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sehingga saksi mengalami kerugian yang

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alami sebesar Rp.6.885.000,- (enam juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Muhammad Afif Bin Hizbullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Pebruari 2019 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di rumah IKRAR, ST BIN H. DAENG PATANGNGA Desa Tojabí Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara ;
- Bahwa saksi mengetahui Ikrar, ST yang merupakan tetangga saksi kehilangan uang yang disimpan didalam tas saksi berupa uang tunai sebesar Rp.6.885.000,- (enam juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa awalnya saksi tidak ketahui siapa pelaku pencurian namun setelah saksi bersama Ikrar, ST (tetangga saksi) dan pihak Kepolisian memutar rekaman CCTV yang ada dirumah saksi dan saksi melihat ciri-ciri pelaku mamakai sweter dan memakai celana pendek kemudian polisi memperlihatkan pelaku pencurian kepada saksi kalau pelaku adalah terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan pencurian di rumah Ikrar, ST tetapi setelah melihat rekaman CCTV yang terpasang didepan rumah saksi pelaku masuk ke halaman rumah rumah saksi tepatnya di teras rumah saksi dan hendak mengacak sandal yang ada diteras rumah setelah itu pelaku keluar menuju kerumah Ikrar, ST;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada pada hari Minggu tanggal 17 Pebruari 2019 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di rumah IKRAR, ST BIN H. DAENG PATANGNGA Desa Tojabí Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian berupa uang tunai sebesar Rp.6.885.000,- (enam juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian uang tunai sebesar Rp.6.885.000,- (enam juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan cara mendorong pintu kamar dan diman kamar tersebut tidak dalam keadaan terkunci dan terdakwa langsung memeriksa isi tas yang berada dilantai dekat pintu kamar tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian uang tunai sebesar Rp.6.885.000,- (enam juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) pemilik rumah dalam keadaan tertidur;
- Bahwa awalnya terdakwa pulang dari rumah Allung dengan berjalan kaki menuju rumahnya dan ditengah perjalanan terdakwa singgah di rumah yang tidak diketahui pemiliknya untuk mengambil sandal pemilik rumah selanjutnya terdakwa memanjat pagar rumah untuk mengambil sandal pemilik rumah dan setelah berada diteras rumah terdakwa melihat tas pemilik rumah melalui jendela kamar dan tas tersebut berada dilantai dekat pintu kamar pemilik rumah kemudian terdakwa langsung menuju ke belakang rumah dan mendorong sebuah meja yang berada di teras belakang rumah untuk digunakan terdakwa memanjat dan masuk kerumah melalui ventilasi belakang rumah, setelah terdakwa masuk kedalam rumah dan langsung masuk kedalam kamar tempat tas berada kemudian terdakwa mendorong pintu kamar lalu memeriksa isi tas yang berada didalam kamar dan terdakwa mengambil 2 (dua) amplop yang berada dalam tas yang berisikan uang sebesar Rp.6.885.000,- (enam juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) kemudian setelah mengambil uang tersebut terdakwa langsung keluar dari rumah melalui jendela samping rumah tersebut selanjutnya terdakwa kembali ke rumah Allung dan setibanya di rumah Allung terdakwa diajak oleh Allung menuju penginapan AMELIA kemudian terdakwa tiba di Penginapan AMELIA sekitar pukul 03.00 wita lalu terdakwa mengajak Allung untuk kerumah Addo dan setelah tiba dirumah Addo terdakwa langsung tidur dikamar Addo lalu bangun sekitar pukul 10.00 wita terdakwa langsung menuju Toko IMPRATOR bersama Allung untuk belanja pakaian sebanyak 5 (lima) lembar baju, 1(satu) lembar jaket switeer

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2019/PN Lss



dan 1 (satu) lembar celana pendek setelah itu terdakwa memberikan uang kepada Allung sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisa uang tersebut terdakwa simpan sebesar Rp.4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa diperlihatkan dipersidangan barang bukti berupa 29 (dua puluh Sembilan) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 23 (dua puluh tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hijau toska merk "TOMS PROJECT", 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam merk "TOMS PROJECT", 1 (satu) lembar baju kaos berwarna putih merk "OTLV", 1 (satu) lembar baju kaos berwarna putih abu-abu merk "TOMS PROJECT", 1 (satu) lembar baju kaos berwarna abu-abu bergaris putih merk "OTLV", 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hitam merk "INDEEP" adalah barang berupa uang serta baju dan celana hasil pencurian terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 29 (Dua Puluh Sembilan) Lembar uang pecahan Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah);
- 23 (Dua Puluh Tiga) Lembar uang pecahan Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah);
- 1 (satu) Lembar baju kaos berwarna hijau toska merk merk "Toms Project";
- 1 (Satu) Lembar baju kaos berwarna hitam merk "Toms Project";
- 1 (satu) Lembar baju kaos berwarna putih biru merk "OTLV";
- 1 (Satu) Lembar baju kaos berwarna putih abu-abu merk "Toms Project";
- 1 (Satu) lembar baju kaos berwarna abu-abu bergaris putih merk "OTLV";
- 1 (Satu) lembar celana pendek berwarna hitam merk "INDEEP"

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 17 Pebruari 2019 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di rumah IKRAR, ST BIN H. DAENG PATANGNGA Desa Tojabi Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp.6.885.000,- (enam juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) tanpa izin pemiliknya yaitu saksi Ikrar, ST bin H. Daeng Patangnga;
- Bahwa terdakwa mengambil uang tunai tanpa izin pemiliknya tersebut sebesar Rp.6.885.000,- (enam juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan cara mendorong pintu kamar dan dimana kamar tersebut tidak dalam keadaan terkunci dan terdakwa langsung memeriksa isi tas yang berada dilantai dekat pintu kamar tersebut yang mana pemilik rumah dalam keadaan tertidur;
- Bahwa awalnya terdakwa pulang dari rumah Allung dengan berjalan kaki menuju rumahnya dan ditengah perjalanan terdakwa singgah di rumah yang tidak diketahui pemiliknya untuk mengambil sandal pemilik rumah;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memanjat pagar rumah untuk mengambil sandal pemilik rumah dan setelah berada diteras rumah terdakwa melihat tas pemilik rumah melalui jendela kamar dan tas tersebut berada dilantai dekat pintu kamar pemilik rumah kemudian terdakwa langsung menuju kebelakang rumah dan mendorong sebuah meja yang berada di teras belakang rumah untuk digunakan terdakwa memanjat dan masuk kerumah melalui ventilasi belakang rumah, setelah terdakwa masuk kedalam rumah dan langsung masuk kedalam kamar tempat tas berada kemudian terdakwa mendorong pintu kamar lalu memeriksa isi tas yang berada didalam kamar dan terdakwa mengambil 2 (dua) amplop yang berada dalam tas yang berisikan uang sebesar Rp.6.885.000,- (enam juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa kemudian setelah mengambil uang tersebut terdakwa langsung keluar dari rumah melalui jendela samping rumah tersebut selanjutnya terdakwa kembali ke rumah Allung dan setibanya di rumah Allung terdakwa diajak oleh Allung menuju penginapan AMELIA kemudian terdakwa tiba di Penginapan AMELIA sekitar pukul 03.00 wita lalu terdakwa mengajak Allung untuk kerumah Addo dan setelah tiba dirumah Addo terdakwa langsung tidur dikamar Addo lalu bangun sekitar pukul 10.00 wita terdakwa langsung menuju Toko IMPRATOR bersama Allung untuk belanja pakaian sebanyak 5 (lima) lembar baju, 1(satu) lembar jaket switeer dan 1 (satu) lembar celana

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



pendek setelah itu terdakwa memberikan uang kepada Allung sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisa uang tersebut terdakwa simpan sebesar Rp.4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa barang bukti berupa 29 (dua puluh Sembilan) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 23 (dua puluh tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hijau toska merk "TOMS PROJECT", 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam merk "TOMS PROJECT", 1 (satu) lembar baju kaos berwarna putih merk "OTLV", 1 (satu) lembar baju kaos berwarna putih abu-abu merk "TOMS PROJECT", 1 (satu) lembar baju kaos berwarna abu-abu bergaris putih merk "OTLV, 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hitam merk "INDEEP" adalah barang berupa uang serta baju dan celana adalah benar yang terdakwa ambil tanpa izin pemiliknya yaitu saksi Ikrar, ST bin H. Daeng Patangnga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, 5 KUHP; yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiaapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;
4. Unsur Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Hasrul Mallarangeng alias Culu bin Mallarangeng** sebagai Terdakwa yang mana terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Unsur Barang Siapa ini telah **terpenuhi menurut hukum**;

Ad.2 Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian **mengambil** menurut komentar R.Soesilo atas pasal 362 KUHP dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan komentar-komentar pasal demi pasal adalah mengambil untuk dikuasanya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, pencurian ini dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempatnya dari tempat yang semula, sedangkan pengertian **suatu barang yang seluruhnya milik orang lain** adalah segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang mana secara keseluruhan adalah milik sah orang lain bukan miliknya pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **melawan hak** adalah melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum persidangan yaitu awalnya terdakwa pulang dari rumah Allung dengan berjalan kaki menuju rumahnya dan ditengah perjalanan terdakwa singgah di rumah yang tidak diketahui pemiliknya untuk mengambil sandal pemilik rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa memanjat pagar rumah untuk mengambil sandal pemilik rumah dan setelah berada diteras rumah terdakwa melihat tas pemilik rumah melalui jendela kamar dan tas tersebut berada dilantai dekat pintu kamar pemilik rumah kemudian terdakwa langsung menuju ke belakang rumah dan mendorong sebuah meja yang berada di teras



belakang rumah untuk digunakan terdakwa memanjat dan masuk kerumah melalui ventilasi belakang rumah, setelah terdakwa masuk kedalam rumah dan langsung masuk kedalam kamar tempat tas berada kemudian terdakwa mendorong pintu kamar lalu memeriksa isi tas yang berada didalam kamar dan terdakwa mengambil 2 (dua) amplop yang berada dalam tas yang berisikan uang sebesar Rp.6.885.000,- (enam juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian setelah mengambil uang tersebut terdakwa langsung keluar dari rumah melalui jendela samping rumah tersebut selanjutnya terdakwa kembali ke rumah Allung dan setibanya di rumah Allung terdakwa diajak oleh Allung menuju penginapan AMELIA kemudian terdakwa tiba di Penginapan AMELIA sekitar pukul 03.00 wita lalu terdakwa mengajak Allung untuk kerumah Addo dan setelah tiba dirumah Addo terdakwa langsung tidur dikamar Addo lalu bangun sekitar pukul 10.00 wita terdakwa langsung menuju Toko IMPRATOR bersama Allung untuk belanja pakaian sebanyak 5 (lima) lembar baju, 1(satu) lembar jaket switeer dan 1 (satu) lembar celana pendek setelah itu terdakwa memberikan uang kepada Allung sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisa uang tersebut terdakwa simpan sebesar Rp.4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta persidangan tersebut diatas maka dengan **terdakwa mengambil** barang berupa **2 (dua) amplop** yang berada dalam tas yang berisikan uang sebesar **Rp.6.885.000,-** (enam juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) **tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Ikrar, ST bin H. Daeng Patangnga** maka dengan demikian unsur kedua tersebut diatas telah **terpenuhi menurut hukum**;

Ad.3.Unsur Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwa pada mengambil uang tanpa izin pemiliknya tersebut pada hari Minggu tanggal 17 Pebruari 2019 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di rumah IKRAR, ST BIN H. DAENG PATANGNGA Desa Tojabi Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara; yang mana **pukul 01.00 wita** adalah masuk waktu malam hari sehingga dengan demikian sub unsur **Malam hari** telah terpenuhi menurut hukum;



Menimbang, berdasarkan fakta persidangan bahwa 2 (dua) amplop yang berada dalam tas yang berisikan uang sebesar Rp.6.885.000,- (enam juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang terdakwa ambil tersebut adalah ada di dalam tas didalam kamar rumah milik saksi korban maka sub unsur **didalam rumah** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa terdakwa mengambil uang tersebut adalah tanpa izin dari pemilik sehingga dengan demikian sub unsur **dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur ketiga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4.Unsur Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa terdakwa memanjat pagar rumah untuk mengambil sandal pemilik rumah dan setelah berada diteras rumah terdakwa melihat tas pemilik rumah melalui jendela kamar dan tas tersebut berada dilantai dekat pintu kamar pemilik rumah kemudian terdakwa langsung menuju ke belakang rumah dan mendorong sebuah meja yang berada di teras belakang rumah untuk digunakan terdakwa **memanjat dan masuk kerumah melalui ventilasi belakang rumah**, setelah terdakwa masuk kedalam rumah dan langsung masuk kedalam kamar tempat tas berada kemudian terdakwa mendorong pintu kamar lalu memeriksa isi tas yang berada didalam kamar dan terdakwa mengambil 2 (dua) amplop yang berada dalam tas yang berisikan uang sebesar Rp.6.885.000,- (enam juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) maka dapat disimpulkan bahwa untuk masuk kedalam rumah dan untuk mendapatkan uang milik korban tersebut adalah dengan mendorong sebuah meja yang berada di teras belakang rumah untuk digunakan terdakwa **memanjat dan masuk kerumah melalui ventilasi belakang rumah** maka dengan demikian unsur keempat telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan maupun alasan-alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa secara hukum dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** maka oleh karena itu terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana diuraikan diatas serta mempertimbangkan permohonan lisan keringanan hukuman terdakwa maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya seperti akan disebutkan selengkapny dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti antara lain;

- 29 (Dua Puluh Sembilan) Lembar uang pecahan Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah);
- 23 (Dua Puluh Tiga) Lembar uang pecahan Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar baju kaos berwarna hijau tosca merk merk "Toms Project";
- 1 (satu) Lembar baju kaos berwarna hitam merk "Toms Project";
- 1 (satu) Lembar baju kaos berwarna putih biru merk "OTLV";
- 1 (satu) Lembar baju kaos berwarna putih abu-abu merk "Toms Project";
- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna abu-abu bergaris putih merk "OTLV";
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hitam merk "INDEEP"

Atas barang bukti tersebut akan ditentukan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka diri terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Hasrul Mallarangeng alias Culu bin Mallarangeng** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 29 (Dua Puluh Sembilan) Lembar uang pecahan Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah);
 - 23 (Dua Puluh Tiga) Lembar uang pecahan Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - 1 (satu) Lembar baju kaos berwarna hijau tosca merk merk "Toms Project";
 - 1 (satu) Lembar baju kaos berwarna hitam merk "Toms Project";
 - 1 (satu) Lembar baju kaos berwarna putih biru merk "OTLV";
 - 1 (satu) Lembar baju kaos berwarna putih abu-abu merk "Toms Project";

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2019/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar baju kaos berwarna abu-abu bergaris putih merk "OTLV";
- 1 (Satu) lembar celana pendek berwarna hitam merk "INDEEP"

Dikembalikan kepada saksi Ikrar, ST BIN H. Daeng Patangnga;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari **Senin** tanggal **24 Juni 2019**, oleh **Budi Prayitno,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Nugroho Prasetyo Hendro S.H.,M.H.** dan **Anjar Kumboro S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **26 Juni 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut dibantu oleh **Laode Alam Wuna Karman,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua, serta dihadiri oleh **Septian Triyuwono.,SH** Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota;

Hakim Ketua,

1. Nugroho Prasetyo Hendro S.H.,M.H.

Budi Prayitno,S.H.M.H.

2.Anjar Kumboro,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Laode Alam Wuna Karman,S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)